



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan retribusi perizinan tertentu yang mampu memberikan kepastian hukum, transparansi dan keadilan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, perlu diatur pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf c, Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
29. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4. Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
11. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Retribusi IMB adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.
20. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung umum dan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung umum dan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Harga Satuan Retribusi Bangunan adalah satuan harga tetap yang dijadikan dasar dalam menghitung biaya retribusi IMB yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Indeks adalah bilangan tetap yang digunakan untuk menentukan parameter-parameter sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
24. Indeks Integrasi atau Terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.

25. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
26. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha/Kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.
27. Retribusi Izin Gangguan adalah Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kabupaten.
28. Surat Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
29. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
30. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah kabupaten.
31. Usaha Perikanan adalah sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi pengolahan dan pemasaran.
32. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang pribadi atau Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin Usaha Perikanan.
33. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Qanun ini adalah:

- a. Retribusi IMB;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III IMB DAN RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu Kewajiban IMB

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Daerah lainnya, dalam penyelenggaraan pembangunan gedung dalam wilayah wajib memiliki/memperoleh IMB dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai IMB dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (3) Proses pelayanan penerbitan IMB paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan izin disampaikan beserta dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap.
- (4) Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban memberikan akses bagi petugas untuk memantau pelaksanaan pembangunan gedung guna menjamin kesesuaian pelaksanaannya dengan izin yang diberikan.
- (5) IMB merupakan bukti pendaftaran bangunan gedung atau prasarana gedung.

Bagian Kedua Persyaratan Permohonan IMB

Pasal 4

Setiap permohonan IMB harus mengisi formulir permohonan izin, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif Dokumen, antara lain:
 - a. Dokumen Kepemilikan Tanah/Status Hak Atas Tanah berupa:
 - a.1. Sertifikat Tanah; atau
 - a.2. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan; atau

- a.3. Surat Kavling dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya; atau
- a.4. Fatwa Tanah atau Rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional;
- a.5. Surat girik/petuk/akta jual beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui oleh Keuchik/Kepala Desa setempat; atau
- a.6. Surat *kohir verponding*, disertai pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui oleh Keuchik setempat; atau
- a.7. Surat bukti kepemilikan tanah lainnya dan disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui oleh Keuchik setempat;
- a.8. Surat Perjanjian Pemanfaatan/Penggunaan Tanah, merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemilik tanah, apabila pemilik gedung bukan pemilik tanah;
- a.9. Data Kondisi/Situasi Tanah merupakan data-data teknis tanah yang memuat informasi meliputi gambar peta lokasi/lengkap dengan *contournya*, batas-batas tanah yang dikuasai, luas tanah dan data bangunan gedung eksisting (kalau ada).
- b. Status Kepemilikan Gedung.
Status kepemilikan gedung memuat keterangan diri pemilik yang mengajukan IMB, yang sekurang-kurangnya memuat informasi nama baik selaku perorangan atau mewakili pemilik/pengguna, alamat, tempat tinggal, tempat/tanggal lahir, Nomor Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lainnya, keterangan data bangunan gedung, dan data perolehan gedung.
- c. Dokumen atau surat lain yang terkait
Dokumen atau surat-surat lain yang terkait berupa:
 - c.1. Rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggung jawab dibidang fungsi khusus (untuk bangunan gedung fungsi khusus);
 - c.2. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan; dan/atau
 - c.3. Rekomendasi instansi teknis terkait untuk bangunan gedung diatas/dibawah prasarana atau sarana umum.
- 2. Persyaratan Teknis Dokumen
Persyaratan teknis dokumen permohonan IMB berupa informasi teknis bangunan gedung, meliputi:
 - a. data umum bangunan gedung, yaitu:
 - a.1. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
 - a.2. luas lantai dasar bangunan gedung;
 - a.3. total luas lantai bangunan gedung;
 - a.4. ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan

- a.5. rencana pelaksanaan.
 - b. rencana teknis bangunan gedung, yaitu:
 - b.1. gambar prarencana bangunan gedung, terdiri atas gambar *siteplan*/situasi, denah, tampak, dan gambar potongan; dan
 - b.2. spesifikasi teknis bangunan gedung.
 - c. informasi teknis lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Penyedia Jasa
Penyedia jasa atau pihak yang ditunjuk untuk menyusun dokumen rencana teknis atau yang mendapat tugas harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksana Pengurusan Permohonan Izin
Pengurusan izin dapat dilakukan oleh pemohon sendiri, atau dapat menunjuk penanggung jawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan permohonan IMB yang resmi (*authorized person*) dengan surat kuasa bermaterai yang cukup.

Bagian Ketiga
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, yang meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Kabupaten.

- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- (3) Tata cara pemberian IMB berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung/diukur menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan jenis objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Indeks bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung, meliputi:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat resiko kebakaran;
 - d. tingkat zonasi gempa;
 - e. kepadatan bangunan gedung;
 - f. ketinggian atau jumlah lantai;
 - g. kepemilikan bangunan gedung; dan
 - h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- (3) Indeks prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap jenis prasarana gedung.
- (4) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala tertentu ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran.

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB bangunan gedung diukur berdasarkan luas lantai bangunan, indeks integrasi dan indeks kegiatan.
- (2) Luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh luas lantai bangunan.
- (3) Indeks integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perkalian antara indeks parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan.
- (4) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan berupa pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran.
- (5) Tingkat penggunaan jasa IMB prasarana bangunan gedung diukur berdasarkan volume, indeks jenis dan indeks jenis kegiatan prasarana bangunan gedung.
- (6) Indeks IMB untuk bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

- (7) Indeks IMB untuk bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. biaya administrasi IMB yang meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/*copy* dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan nonteknis lainnya dan penatausahaan arsip IMB;
 - b. biaya penyediaan formulir permohonan IMB;
 - c. biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan/atau prasarana gedung;
 - d. biaya penegakan hukum; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 11

- (1) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah biaya perjalanan dinas petugas untuk melakukan peninjauan lokasi dan biaya pemantauan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Biaya pengawasan dan/atau penegakan hukum/Qanun ini adalah biaya perjalanan dinas petugas pengawasan dan atau penegakan hukum/Qanun.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b serta pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif (harga satuan) retribusi setiap bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung:
- a. bangunan gedung sebesar Rp. 10.000,- m² (sepuluh ribu rupiah permeter persegi);
 - b. prasarana bangunan, meliputi:
 - 1) konstruksi pembatas/pengaman/penahan sebesar Rp. 3.000,-/m² (tiga ribu rupiah permeter persegi);

- 2) konstruksi penanda masuk lokasi sebesar Rp. 20.000,-/unit (dua puluh ribu rupiah perunit);
 - 3) konstruksi perkerasan sebesar Rp. 500,-/m² (lima ratus rupiah permeter persegi);
 - 4) konstruksi penghubung sebesar Rp. 5.000,-/m² (lima ribu rupiah permeter persegi);
 - 5) konstruksi kolam/reservoir bawah tanah Rp. 4.000,-/m² (empat ribu rupiah permeter persegi);
 - 6) konstruksi menara Rp. 15.000,-/unit (lima belas ribu rupiah perunit);
 - 7) konstruksi monumen Rp. 20.000,-/unit (dua puluh ribu rupiah perunit);
 - 8) konstruksi instalasi/gardu Rp. 200,-/m² (dua ratus rupiah permeter persegi);
 - 9) konstruksi reklame Rp. 3.000,-/m² (tiga ribu rupiah permeter persegi); dan
 - 10) konstruksi prasarana bangunan gedung yang sulit ditentukan maksimum 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari harga rencana anggaran biaya.
- (2) Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi bangunan gedung, luas lantai, indeks integrasi dan indeks kegiatan bangunan gedung.
- (3) Besarnya Retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi prasarana bangunan gedung, volume atau besaran, indeks jenis prasarana bangunan gedung, dan indeks kegiatan prasarana bangunan gedung.

Bagian Ketujuh Perhitungan dan Penetapan Retribusi IMB

Pasal 13

- (1) Perhitungan Retribusi IMB menggunakan formula tertentu.
- (2) Retribusi IMB terutang ditetapkan dengan menjumlahkan biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dengan perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Kriteria Gangguan

Pasal 14

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;

- b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
 - (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
 - (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 15

- (1) Kriteria gangguan lingkungan mempedomani jenis/rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan, dan/atau upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria gangguan sosial kemasyarakatan dan ekonomi dan jenis usaha/kegiatan yang menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan Izin

Pasal 16

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah; dan
 - d. melampirkan persetujuan Keuchik dan warga sekitar lokasi usaha/kegiatan.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan

- i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 18

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila perusahaan melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten dapat mencabut Izin Usaha.

Bagian Ketiga

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,

keselamatan, atau memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Kategori izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. Izin Gangguan Sementara; dan
 - b. Izin Gangguan Permanen.
- (2) Izin gangguan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah izin gangguan yang diberikan pada kegiatan/usaha yang memberikan dampak gangguan yang bersifat sementara dan tidak secara terus menerus.
- (3) Izin gangguan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah izin gangguan yang diberikan pada kegiatan/usaha yang memberikan dampak gangguan yang bersifat permanen dan berlangsung secara terus menerus.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- (3) Tata cara pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku selama kegiatan/usaha masih berjalan.
- (5) Apabila gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlangsung secara terus menerus, izin yang diberikan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan melunasi retribusi tahun berjalan bersamaan dengan pembinaan dan pengawasan atas pemberian izin.

Bagian Keempat Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian izin gangguan dihitung/diukur berdasarkan indeks lokasi, indeks dampak dan tarif dasar dampak.

Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya administrasi penerbitan dokumen izin;
 - b. biaya peninjauan ke lokasi;
 - c. biaya pengawasan/penegakan hukum;
 - d. biaya penatausahaan dokumen izin; dan
 - e. biaya dampak negatif atas pemberian izin.
- (3) Dalam rangka pengawasan/penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Kabupaten secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali guna melakukan pengawasan/penegakan hukum untuk memastikan penerima izin gangguan menaati/mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam perizinan dimaksud.

Bagian Keenam
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Untuk menetapkan besarnya retribusi izin gangguan terutang ditentukan berdasarkan indeks dan tarif dasar dengan memperhatikan perkembangan perekonomian yang dihitung dengan menjumlahkan biaya administrasi penerbitan dokumen izin, biaya peninjauan ke lokasi, biaya pengawasan/penegakan hukum, biaya penatausahaan dokumen izin dan biaya dampak negatif atas kemungkinan pemberian izin.
- (2) Biaya administrasi penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya penggantian alat tulis kantor dan biaya penggantian upah/honorarium yang diberikan bagi petugas penerbitan izin.
- (3) Biaya peninjauan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasional petugas yang ditunjuk untuk meninjau lokasi usaha/kegiatan yang akan diberikan izin.
- (4) Biaya pengawasan/penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikenakan bagi pemohon izin yang mengajukan permohonan izin karena didahului dengan tindakan pengawasan/penegakan aparat yang berwenang, yang merupakan biaya penggantian biaya perjalanan dinas bagi petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan/penegakan hukum atas kewajiban izin gangguan.

- (5) Biaya pengawasan/penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan, dalam hal wajib retribusi/pemohon izin mengurus izin secara sukarela atau dengan inisiatif sendiri sebelum didahului dengan kegiatan pengawasan/penegakan hukum.
- (6) Biaya penatausahaan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya penggantian alat tulis kantor dan penggandaan dokumen dalam rangka penatausahaan atau pengadministrasian dokumen.
- (7) Biaya dampak negatif atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kontribusi nyata Wajib Retribusi/pemohon izin bagi daerah yang dihitung dengan perkalian Indeks dampak dengan indeks lokasi, indeks luas tempat usaha serta dengan tarif dasar dampak.
- (8) Indeks dampak, indeks lokasi dan tarif dasar dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (9) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, UKL-UPL dan AMDAL akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Berdasarkan ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan tarif retribusi izin gangguan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V

IZIN TRAYEK DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Persyaratan Izin

Pasal 26

- (1) Persyaratan Izin Trayek meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - c. melampirkan fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - d. melampirkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - e. melampirkan foto copy Bukti Uji Kendaraan Bermotor;
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;

- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam kabupaten.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam kabupaten.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis atau kendaraan angkutan umum.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya penyediaan formulir permohonan;
 - b. biaya administrasi penerbitan dokumen izin;
 - c. biaya pengawasan/penegakan hukum;

- d. biaya pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan; dan
 - e. biaya penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Qanun ini, Pemerintah Kabupaten secara berkala melakukan kegiatan/tindakan pengawasan/penegakan hukum atas penyelenggaraan/pelaksanaan trayek.

Bagian Keempat Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI IZIN USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Persyaratan Izin

Pasal 32

- (1) Persyaratan Izin Usaha Perikanan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - c. melampirkan fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah; atau
 - d. melampirkan fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Atas Air;
- (2) Formulir permohonan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan yang izin usaha perikanan dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dikecualikan objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha perikanan dan ukuran/spesifikasi usaha.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya penyediaan formulir permohonan;
 - b. biaya administrasi penerbitan dokumen izin;
 - c. biaya pembinaan;
 - d. biaya pengawasan/penegakan hukum; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Qanun ini, Pemerintah Kabupaten secara berkala melakukan kegiatan/tindakan pengawasan/penegakan hukum atas penyelenggaraan/pelaksanaan Qanun.

Bagian Keempat
Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi terutang dipungut dalam wilayah dimana objek retribusi berlokasi.

BAB VII
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 39

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan pada SKPK yang berwenang memungut retribusi.
- (2) Retribusi terutang dibayar atau disetor pada Bendahara Penerimaan SKPK yang berwenang memungut retribusi atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi memiliki hak untuk mengajukan angsuran dan penundaan retribusi.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retribusi yang memenuhi persyaratan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan dan penyelesaian keberatan atas penetapan retribusi terutang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

- sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi dari Kepala SKPK yang berwenang melakukan pemungutan retribusi.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 50

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 51

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Pelayanan perizinan diselenggarakan oleh SKPK yang mengelola pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 52

SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 47 berkewajiban:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 angka d harus didasarkan pada analisa kondisi objektif terhadap:
 - a. kesesuaian bangunan dengan tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. ada atau tidaknya gangguan; dan
 - c. keperluan lain terkait pemberian izin.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 angka g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang objektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 54

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan masalah/hambatan yang mungkin muncul atas pelaksanaan perizinan dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 55

Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 56

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 57

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan diluar ketentuan yang berlaku.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin;
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;
 - c. akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
 - d. pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
 - e. pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan dan/atau masalah lain yang ditimbulkan akibat pemberian izin.
 - f. Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 59

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPK yang berwenang melakukan pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dilakukan oleh SKPK yang mengelola pelayanan perizinan terpadu satu atap bersama-sama SKPK yang berwenang secara teknis atas pemberian izin.

Pasal 60

- (1) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 55, juga dilakukan upaya-upaya sosialisasi bagi masyarakat mengenai kewajiban perizinan;
- (2) Dalam hal pengawasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan, ternyata masih terdapat orang pribadi/badan belum mengurus perizinan maka akan dilakukan tindakan/kegiatan penegakan hukum/Qanun.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki bangunan, namun belum dilengkapi IMB sejak qanun ini diundangkan dapat melakukan mengajukan permohonan pemutihan, dan hanya dikenakan biaya administrasi dan biaya penyediaan formulir permohonan IMB.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha, namun belum dilengkapi Izin Gangguan sejak Qanun ini diundangkan dapat melakukan mengajukan permohonan pemutihan, dan hanya dikenakan biaya administrasi dan biaya penyediaan formulir permohonan Izin Gangguan.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha transportasi angkutan penumpang umum, namun belum dilengkapi Izin Trayek sejak qanun ini diundangkan dapat melakukan mengajukan permohonan pemutihan, dan hanya dikenakan biaya administrasi dan biaya penyediaan formulir permohonan Izin Trayek.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan, namun belum dilengkapi Izin Usaha Perikanan sejak qanun ini diundangkan dapat melakukan mengajukan permohonan pemutihan, dan hanya dikenakan biaya administrasi dan biaya penyediaan formulir permohonan Izin Usaha Perikanan.

Pasal 62

Tindakan atau kegiatan pengawasan dan/atau penegakan hukum atas kewajiban perizinan yang diatur dalam qanun ini mulai berlaku paling cepat selama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XXII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 63

Saat berlakunya aturan Izin Usaha Perikanan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala SKPK yang berwenang dibidang kelautan dan perikanan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Hasil Hutan Ikutan;
- e. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Angkutan Barang;
- f. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan;
- g. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha Bukan HO;
- h. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin Ketenagakerjaan;
- i. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemberian Izin dan Pungutan Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras beserta perubahannya terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemberian Izin dan Pungutan Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
- k. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Pendaftaran Usaha Informasi dan Komunikasi; dan
- l. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 4 April 2013 M
23 Jumadil Awal 1434 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 4 April 2013 M
23 Jumadil Awal 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

ttd

BAHRUMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah atau Qanun Kabupaten Aceh Timur yang mengatur mengenai retribusi perizinan tertentu telah melewati jangka waktu masa berlakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu 2 tahun sejak ditetapkan, sehingga perlu untuk segera membentuk Qanun baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Atas pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah Daerah layak memungut biaya pelayanan atau pemberian perizinan tertentu bagi kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemberlakuan perizinan tertentu diharapkan akan mampu menjamin terwujudnya keteraturan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dan kepentingan umum, sehingga Retribusi Perizinan Tertentu tidak dimaksudkan mencari keuntungan/manfaat sebesar-besarnya dari orang pribadi atau badan, melainkan hanya menutupi sebagian atau seluruhnya biaya yang dikeluarkan pemerintah atas pelayanan atau pemberian perizinan tertentu dimaksud.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baru hanya memberikan kewenangan bagi daerah untuk memungut 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu, antara lain Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pelayanan masyarakat harus sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam, sehingga Qanun ini hanya mengatur 4 (empat) jenis retribusi perizinan tertentu, antara lain Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Qanun ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, orang pribadi atau badan yang akan memperoleh pelayanan atau pemberian perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur serta menjadi payung hukum bagi aparatur yang terlibat dalam pelayanan atau pemberian perizinan tertentu.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
ayat (1)

Yang dimaksud formula tertentu adalah formula sebagai berikut:

- a. pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
- c. pembangunan baru prasarana bangunan : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
- d. rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan:

- L = Luas Lantai Bangunan Gedung
V = Volume atau Besaran (dalam satuan m², m, unit)
I = Indeks
I_t = Indeks terintergrasi
T_k = Tingkat kerusakan, dengan ketentuan:
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung
HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00 = Indeks pembangunan baru

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Yang dimaksud gangguan terus menerus adalah gangguan yang terjadi sepanjang tahun atau sepanjang usaha seperti suara kebisingan, bau, polusi udara dan lain sebagainya, namun gangguan tersebut masih belum melewati ambang batas gangguan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 48

LAMPIRAN I
 QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

NO	FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
	Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Hunian	0,05/0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara Jangka Pendek	0,40
2.	Keagamaan	-			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara Jangka Menengah	0,70
3.	Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4.	Sosial Budaya	0,00/1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5.	Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6.	Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
			3. Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Tinggi	1,00		
			4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I/Minor	0,10		
					b. Zona II/Minor	0,20		
					c. Zona III/Sedang	0,40		
					d. Zona IV/Sedang	0,50		
					e. Zona V/Kuat	0,70		
					f. Zona VI/Kuat	1,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Padat	1,00		
			6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Tinggi	1,00		
			7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
					b. Perorangan	0,70		
					c. Badan Usaha Swasta	1,00		

- Catatan : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha; dan
3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah 1,30 permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN II
 QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
			Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Upacara c. Lapangan Olah Raga Terbuka	1,00	0,65	0,45
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam Renang b. Kolam Pengolahan Air c. <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah	1,00	0,65	0,45

1	2	3	4	5	6
6.	Konstruksi menara	a. Menara Antena b. Menara <i>Reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi Listrik b. Instalasi Telepon/Komunikasi c. Instalasi Pengolahan	1,00	0,65	0,45
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i> b. Papan Iklan c. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**INDEKS DAN TARIF DASAR INDEKS SEBAGAI DASAR
PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

I. INDEKS DAMPAK

NO	DAMPAK	KRITERIA USAHA/ KEGIATAN	INDEKS
1.	Kecil	Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL	1
2.	Sedang	Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL - UPL	3
3.	Besar	Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL	5

- *) SPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
**) UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
***) AMDAL : Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

II. INDEKS LOKASI

NO	LOKASI	INDEKS
1.	Kawasan pertanian dan perkebunan	1
2.	Kawasan hutan	2
3.	Kawasan perdagangan	3
4.	Kawasan pemukiman	4

III. INDEKS LUAS TEMPAT USAHA

NO	LUAS TEMPAT USAHA	INDEKS
1.	0 – 200 m ²	1
2.	201 – 1.000 m ²	2
3.	1.001 – 2.000 m ²	3
4.	2.001-5.000 m ²	4
5.	5.001-10.000 m ²	5
6.	Lebih Besar Dari 10.000 m ²	6

IV. TARIF DASAR DAMPAK

NO	DAMPAK	TARIF (Rp)
1.	Kecil	50.000,-
2.	Sedang	100.000,-
3.	Besar	200.000,-

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN IV
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO.	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Mobil Penumpang	1 s/d 8 Orang	20.000	Perunit/Tahun
2.	Mobil Bus	9 s/d 15 Orang	25.000	Perunit/Tahun
3.	Mobil Bus	16 s/d 25 Orang	30.000	Perunit/Tahun
4.	Mobil Bus	Lebih Dari 26 Orang	35.000	Perunit/Tahun
5.	Angkutan Khusus*	-	20.000	Perunit/Tahun

*) Yang termasuk angkutan khusus seperti taxi.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN V
 QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS USAHA	UKURAN/ SPESIFIKASI	TARIF (Rp)
1.	Perikanan Tangkap		
	a. SIUP	5-10 GT	25.000,-/Izin
	b. SIPI	5-10 GT	25.000,-/Izin/Kapal
	c. SIKPI	5-10 GT	25.000,-/Izin
2.	Perikanan Budidaya		
	a. Budidaya air laut	> 2 Ha	20.000,-/Izin
	b. Budidaya air payau, meliputi:		
	1) usaha pembenihan	> 0,5 Ha	10.000,-/Izin
	2) usaha pembesaran	> 5 Ha	10.000,-/Izin
	c. Budidaya air tawar		
	1) usaha pembenihan	> 1 Ha	10.000,-/Izin
	2) usaha pembesaran	> 5 Ha	10.000,-/Izin
	d. Budidaya Keramba	> 20 Ha	10.000,-/Izin

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB